



PUTUSAN
NOMOR 161/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TORAS BANUA SUKSES, beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 17 A, Kelurahan Kedamin Hulu, Kabupaten Kapuas, Putussibau, Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96, tanggal 17 November 2000, dibuat di hadapan Widiyansyah, S.H., Notaris di Kota Pontianak, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT.01.01.TH.2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toras Banua Sukses Nomor 1, tanggal 2 Juli 2023, dibuat di hadapan Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, domisili elektronik torasbanuasukses@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh MIKO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Karang Blok D.5.S. No. 10 RT/RW 004/017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, Provinsi Jakarta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan akta Nomor 1, tanggal 2 Juli

Halaman 1 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan mewakili PT Toras Banua Sukses;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Fandy Martua Rindang Simbolon, S.H.;
2. Jeremia Nicholas, S.H., LLM. (*);
3. Adila Ayuni Putri, S.H. (*);
4. Samuel Stevanus Pestamen Silalahi, S.H. (*);

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (*) pada kantor Martua Rindang Law Firm, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower 2, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, RT.005/RW.003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, domisili elektronik martua@mrlaw.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: KS.38/MENLHK/SETJEN/KUM. 6/5/2024, tanggal 27 Mei 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., Jabatan kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc., Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal PHL;
3. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
4. Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P., Jabatan Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen PHL;
5. Dudy M. Saragih, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;

Halaman 2 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



6. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
7. Francisca Budyanti, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
8. Sri Lestari, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
9. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
10. Kiki Mirdiawan, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Direktorat Jenderal PHL;
11. Agus Warsito, S.H., M.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal PHL;
12. Hatoni, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Direktorat Jenderal PHL;
13. Meswari, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Setditjen PHL;
14. Viersantira Lestari, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
15. Rian Reonata Barus, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
16. Annisa Dwi Silviyanti, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
17. Dean Pratama Kartapraja, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
18. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SK/A.1/2024, tanggal 27 Mei 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Maharani, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangn Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangn Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Ratih Indriningtyas, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangn Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Rebecca, S.H., Jabatan Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H., Jabatan Penyusun Naskah Rapat Pimpinan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Ovin Nesa Mutia Z., S.H., Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Prasatyanti, S.H., Jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 4 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 07 Mei 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 07 Mei 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 07 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 07 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Mei 2024, dengan Register perkara Nomor: 161/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2024, yang mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 5 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



I. OBJEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi objek dalam Gugatan adalah Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan akan diuraikan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 51 Tahun 2009");

Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.";

Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 1 angka 12 UU 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Selanjutnya, Objek Gugatan bersifat konkret, individual, dan final akan Penggugat uraikan di bawah ini:

1. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak. Dalam Gugatan *a quo* Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan “Objek Gugatan”);
2. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan untuk seorang atau badan hukum perdata *in casu* Objek Gugatan ditujukan untuk PT Toras Banua

Halaman 7 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukses atas Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-PKHL Unit XIX seluas 22.970 HA (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 September 2020 (selanjutnya disebut dengan "SK 378/2020") jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut dengan "SK 1482/2021");

3. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat yakni Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Objek Gugatan merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan di atas, dengan demikian Objek

Halaman 8 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Gugatan *a quo* telah memenuhi unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara dan masuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana aturan di atas;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili Perkara *a quo*;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9 Tahun 2004");

Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan sebagai berikut:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 5 Tahun 1986");

Pasal 5 ayat (1) UU 5 Tahun 1986, menyatakan sebagai berikut:

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan sebagai berikut:

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

Lebih lanjut, secara khusus Mahkamah Agung mengamanatkan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma Nomor 6 Tahun 2018"), menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan sebagai berikut:

(4) Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 ayat (8) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

(8) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam Gugatan *a quo* Tergugat I berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 10270 dan Tergugat II berkedudukan di Jl Gatot Subroto No.44, DKI Jakarta, 12190, sehingga Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II;

Selanjutnya, *in casu* Objek Gugatan *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 10 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
Gugatan *a quo*;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT/LEGAL STANDING;

1. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa, *in casu a quo* Penggugat sebagai Pemilik Izin berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.378/2020 Jo SK.1482/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023 Tergugat I atas rekomendasi Tergugat II telah menetapkan surat pencabutan izin PBPH milik Penggugat, selanjutnya terhadap surat pencabutan izin tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif (lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian dasar-dasar Gugatan/alasan Gugatan); Selanjutnya, berdasarkan surat pencabutan tersebut berdampak pada Penggugat yang kepentingannya telah dirugikan secara faktual dengan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sejak Maret 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* berlangsung kerugian yang dialami oleh Penggugat merujuk pada Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2029 dengan total produksi/pemanenan dari tahun 2023-2024 seluas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) hektar tidak terealisasi, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9 Tahun 2004 telah terpenuhi;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 11 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Nomor 6 Tahun 2023"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2023:

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "PP 23 Tahun 2021"), yang berbunyi:

Pasal 155 PP 23 Tahun 2021:

"Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya."

Pasal 161 ayat (2) PP 23 Tahun 2021:

(2) Sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha."

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) PP 23 Tahun 2021:

"(2) Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha."

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (selanjutnya disebut dengan "Perpres Nomor 70 Tahun 2023"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut:

(1) Pembina Sektor melakukan evaluasi kepada Pelaku Usaha atas Perizinan di bidang pertambangan, izin konsesi di



kawasan hutan, atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sesuai dengan perizinan yang dimiliki;

(2) Pembina Sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:

...;

a. Kelengkapan persyaratan dasar dan perizinan lanjutan atas Perizinan berusaha dan/atau izin konsesi;

...;

g. perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembina Sektor menyampaikan hasil evaluasi untuk dilakukan perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan kepada Satuan Tugas;

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk melakukan:

a. ...;

b. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau;

c. ...;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dengan demikian, terlihat telah terpenuhi bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan *a quo* atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Faktanya, proses pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama Penggugat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pencabutan, dimana Penggugat sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah melaksanakan kewajibannya *in casu* pemenuhan komitmen sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi



sebagaimana poin 9 Gugatan *a quo* dengan cara melakukan pelaporan secara tertulis melalui surat *in casu* Surat Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022 Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses tanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak tanggal 30 Desember 2022 sesuai instruksi Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana pada poin 14 dan telah dikirimkan juga kepada Tergugat I. Namun, atas laporan yang telah dikirimkan oleh Penggugat *in casu* Surat Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022, Tergugat I tidak melakukan evaluasi kinerja sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2) PP 23/2021;

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat telah melakukan pelaporan secara tertulis sebagaimana pada poin 19 Gugatan *a quo*, namun atas Berita Acara Klarifikasi dan pelaporan pemenuhan komitmen Penggugat tidak pernah mendapatkan evaluasi dari Tergugat I, akan tetapi justru Tergugat II atas rekomendasi dari Tergugat I melakukan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama Penggugat. Oleh karenanya dengan ditetapkannya pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama Penggugat, menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya dengan estimasi volume tebang sebesar 42.685,72 m³ (empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua kubik) untuk periode tahun 2023-2024 dengan mayoritas pohon meranti dan diameter 50 cm (lima puluh centimeter) atau lebih;

Dengan demikian sangat beralasan dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sependapat dengan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memiliki *legal standing* dalam Gugatan *a quo*;

Halaman 14 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:
Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan sebagai berikut:

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Penggugat menerima Surat Pemerintah Republik Indonesia Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 atas nama pelaku usaha PT Toras Banua Sukses yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang informasinya Penggugat terima melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 522/655/LHK tentang Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 3 Maret 2023 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023;

Selanjutnya, menindaklanjuti keputusan pencabutan izin, antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan upaya negosiasi atas surat pencabutan izin berusaha atas nama Penggugat, namun hal tersebut tidak menemukan titik temu;

Oleh karena upaya negosiasi antara Penggugat dan Tergugat I tidak menemukan titik temu, selanjutnya Penggugat melakukan upaya administratif dengan cara mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor: 008/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;
- b. Surat Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;
- c. Surat Nomor: 009/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;
- d. Surat Nomor: 0010/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;
- e. Surat Nomor: 012/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Rekomendasi Pemulihan Atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses tanggal 5 Desember 2023 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 16 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Nomor: 015/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 12 Desember 2023 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

g. Surat Nomor: 001/DIR/TBS/XI/2024 Perihal: Penyampaian Informasi Dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Tergugat II c.q Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2024;

h. Surat Nomor: 005/DIR/TBS/III/2024 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembatalan Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 28 Maret 2024 yang telah diterima pada tanggal 01 April 2024;

i. Surat Nomor: 003/DIR/TBS/III/2024 Perihal: Permohonan Pembatalan Atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat II yang telah diterima pada tanggal 01 April 2024;

Faktanya atas upaya administrasi yang telah Penggugat lakukan hingga Gugatan *a quo* diajukan, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengeluarkan suatu keputusan atas upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat. Oleh karenanya dengan tidak dikeluarkannya suatu keputusan atas upaya administratif memberikan ketidakpastian hukum terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan aturan di atas, Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Halaman 17 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96 tanggal 17 November 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Widiyansyah, S.H., Notaris di Kota Pontianak, yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 April 2006;
2. Penggugat telah memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") Berbasis Risiko dengan nomor 0220002260389 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yang diterbitkan tanggal 8 Februari 2020;
3. Bahwa PT Toras Banua Sukses merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA seluas 24.920 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh hektar) (selanjutnya disebut dengan "SK.107/2006") tanggal 17 April 2006, yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 19 Februari 2002 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2022;
4. Bahwa, terhadap SK.107/2006 akan berakhir jangka waktunya sehingga Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin melalui Surat Nomor: 005/TBS/I/2020 Perihal: Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA tanggal 27 Januari 2020, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
5. Bahwa atas permohonan yang Penggugat ajukan sebagaimana disebutkan pada poin 4 tersebut, Penggugat mendapatkan Surat

Halaman 18 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor: S.258/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 (Selanjutnya disebut dengan "Surat S.258/2020") yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang pada pokoknya memerintahkan PT Toras Banua Sukses sebagai pemohon perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 22.970 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat untuk membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ("IUPH") sebesar Rp 3.215.800.000 (tiga milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah);

Selanjutnya menindaklanjuti Surat S.258/2020, Penggugat mengajukan Surat Nomor: 029/PT.TBS/VIII/2020 Perihal Penyampaian Bukti Iuran IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses tanggal 14 Agustus 2020 dan Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai sebesar Rp. 3.215.800.000,- (tiga milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 14 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Direktur Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 14 Agustus 2020;

6. Bahwa terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana disebutkan pada poin 4 kemudian Penggugat mendapatkan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam ("IUPHHK-HA") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas \pm 22.970 Ha (dua puluh empat ribu

Halaman 19 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



sembilan ratus dua puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut dengan "SK 378/2020") tanggal 23 September 2020, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2022 untuk jangka waktu selama 28 (dua puluh delapan) tahun;

7. Bahwa, kemudian Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut dengan "SK 1482/2021") tanggal 31 Desember 2021, yang pada pokoknya mengubah penamaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam;

8. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan ("SK.01/2022") pada tanggal 5 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa SK.107/2006 atas nama PT Toras Banua Sukses masuk dalam daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi; Selanjutnya, atas SK.01/2022 kemudian Penggugat menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: P.TORAS/I/2022 Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Menteri KLHK terkait Pencabutan IUPHHK-HA atas nama PT Toras Banua Sukses di Kalimantan Barat tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 20 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



9. Bahwa, kemudian Penggugat melakukan pertemuan dengan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan klarifikasi yang mana hasil dari klarifikasi tersebut dituangkan pada menerima Surat Undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: UN.28/PUPH/EKU/HPL.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022 untuk menghadiri pertemuan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi terkait pencabutan dan evaluasi pelepasan kawasan hutan. Kemudian terhadap undangan tersebut berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindak Lanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 ("Berita Acara Klarifikasi") tanggal 31 Mei 2022, telah dihadiri oleh Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses. Dalam Berita Acara Klarifikasi tersebut direkomendasikan agar PT Toras Banua Sukses dapat membuktikan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan, komitmen tersebut yaitu:

1. Segera melengkapi sarana dan prasarana berupa Base Camp dan persemaian;
2. Pemenuhan GANISPHL sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Melakukan Perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
4. Membuat akses jalan sesuai RKT yang diterbitkan sepanjang 8 Km (delapan kilometer);
5. Melaksanakan tata batas minimal s.d tahap pedoman;
6. Segera melakukan pengurusan Sertifikat PHPL;
7. Merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (lima puluh persen) ($\pm 10.000 \text{ m}^3$ (sepuluh ribu meter kubik) dari target RKT Tahun 2022;
8. Melaksanakan Penanaman seluas 31 ha (tiga puluh satu hektar);
9. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman seluas 224,5 ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);

Halaman 21 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



10. Melaksanakan CSR dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;

Komitmen merealisasikan rencana aksi ke depan diberikan waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditanda tangani. Apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan gugatan hukum;

10. Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 Tuan Lau Swee Nguong selaku Direktur PT Toras Banua Sukses yang menandatangani Berita Acara Klarifikasi meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat Cabutan Dari Daftar Kematian Nomor: SK 326215 tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Sehingga pemenuhan Berita Acara Klarifikasi atas nama PT Toras Banua Sukses menjadi terkendala terutama terkait dengan pelaporan realisasi komitmen;

11. Bahwa, Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 Tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses (selanjutnya disebut dengan "SK 856/2022") tanggal 11 Agustus 2022, yang amarnya akan Penggugat kutip sebagai berikut:

"KEDUA: PT Toras Banua Sukses melaksanakan kegiatan usaha dan melaksanakan kewajiban sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas 22.970 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1428/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta wajib melaksanakan pemenuhan komitmen sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Mei 2022;

KETIGA: Komitmen yang wajib dipenuhi PT Toras Banua Sukses sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, yaitu agar perusahaan dapat membuktikan dan berkomitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan serta merealisasikan Rencana Aksi sesuai Berita Acara Klarifikasi berupa:

1. Segera melengkapi sarana dan prasarana berupa Base Camp dan persemaian;
2. Pemenuhan GANISPHL sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Melakukan Perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
4. Membuat akses jalan sesuai RKT yang diterbitkan sepanjang 8 Km (delapan kilometer);
5. Melaksanakan tata batas minimal s.d tahap pedoman;
6. Segera melakukan pengurusan Sertifikat PHPL;
7. Merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (lima puluh persen) ($\pm 10.000 \text{ m}^3$ (sepuluh ribu meter kubik) dari target RKT Tahun 2022;
8. Melaksanakan Penanaman seluas 31 ha (tiga puluh satu hektar);
9. Melaksanakan pemeliharaan tanaman seluas 224,5 ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);
10. Melaksanakan CSR dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa.

KEEMPAT: Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA diberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan akan dilakukan evaluasi kinerja dalam pemenuhan komitmen;

Halaman 23 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEENAM: Apabila PT Toras Banua Sukses tidak melaksanakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT, maka akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutam Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – PKHL Unit XIX Seluas 22.970 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PT Toras Banua Sukses tidak akan melakukan upaya hukum dan/atau gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangani.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat wajib untuk melaksanakan pemenuhan komitmen dan Tergugat I harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dalam diktum KEDUA SK.856/2022;

12. Bahwa, Penggugat telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan tahun 2020–2029 (selanjutnya disebut dengan “RKUPH 2020-2029”), kemudian atas RKUPH 2020-2029 Penggugat mengajukan Surat Nomor: 08/TBS-Dir/X/2022 Perihal: Penyampaian Dokumen Usulan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (“RKUPH”) Periode tahun 2020-2029 atas nama PT Toras Banua Sukses tanggal 19 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

13. Bahwa, kemudian Penggugat mendapatkan Surat Nomor: S.534/BPHL-VIII/PEPHPHL/12/2022 yang dikeluarkan oleh Balai

Halaman 24 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (selanjutnya disebut dengan "Surat S.534/2022") tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana akan Penggugat kutip:

4. *Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan yang diberikan kepada PT Toras Banua Sukses, maka akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap pemenuhan komitmen tersebut, namun sampai saat ini kami belum menerima tembusan laporan sebagaimana dimaksud butir 3 di atas;*

5. *Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar pada kesempatan pertama Saudara menyampaikan laporan pemenuhan komitmen kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak."*

14. Bahwa, atas Surat S.534/2022 sebagaimana poin 13 dimana Penggugat diminta untuk menyampaikan laporan pemenuhan komitmen kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII, maka sesuai dengan instruksi tersebut Penggugat menindaklanjuti dengan mengirimkan laporan secara tertulis beserta foto-foto kegiatan dan matriks perkembangan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Surat Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022 Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses (selanjutnya disebut dengan "Surat 019/2022") tanggal 26 Desember 2022 kepada badan instansi yang ditunjuk yaitu kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak dan telah diterima oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak tanggal 30 Desember 2022, atas Surat 019/2022 Penggugat juga telah mengirimkan tembusan kepada:

(i) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta yang dikirim melalui JNE dengan nomor resi: 1621500042780722 tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 25 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



(ii) Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan di Jakarta yang dikirim melalui JNE dengan nomor resi : 162150000011923 tanggal 2 Januari 2023;

(iii) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak yang dikirim melalui JNE dengan nomor resi: 162150001399922 tanggal 2 Januari 2023;

(iv) Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur di Putussibau yang dikirim melalui JNE dengan nomor resi : 162150002992822 tanggal 2 Januari 2023;

15. Bahwa, pengiriman laporan pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh Penggugat kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak telah tepat karena merujuk pada isi Surat S.534/2022 yang meminta Penggugat menyampaikan laporan pemenuhan komitmen kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak;

Selanjutnya pada Surat 019/2022 Penggugat juga telah mengirimkan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta, Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur melalui ekspedisi JNE;

Bahwa, sesuai dengan isi Surat S.534/2022 yang menyatakan terhadap pemenuhan komitmen akan dilakukan evaluasi, faktanya Penggugat tidak pernah menerima undangan evaluasi dan/atau dilakukan evaluasi pemenuhan komitmen dan/atau disampaikan hasil evaluasi pemenuhan komitmen. Selanjutnya, Tergugat I yang mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen justru mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat II yang menyebabkan Perizinan Berusaha atas nama Penggugat dicabut;

16. Bahwa, terhadap Surat Penyampaian Dokumen Revisi sebagaimana pada poin 12, telah disetujui oleh Tergugat I

Halaman 26 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



berdasarkan Nomor: 65/MenLHK-PHLL/PUPH/HPL.1/1/2023 Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2020 - 2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya memutuskan untuk menyetujui Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 atas nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen perubahan RKUPH;

17. Bahwa, selanjutnya terhadap surat sebagaimana poin 13, Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan dan atas pemenuhan komitmen dan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan evaluasi atas pemenuhan komitmen Penggugat yang mana hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

Selanjutnya, terhadap surat sebagaimana poin 14 hingga Gugatan *a quo* diajukan Tergugat I tidak pernah menanggapi surat laporan Penggugat, meskipun alamat Penggugat telah jelas yang dibuktikan dari surat yang diterima oleh Penggugat dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana poin 14;

Sehingga dengan demikian, Tergugat I dapat Penggugat asumsikan secara sengaja telah mengabaikan surat laporan pemenuhan komitmen atas nama Penggugat, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat yang diterima oleh Penggugat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana poin 13, dimana alamat Penggugat sudah jelas;

18. Bahwa, kemudian Penggugat menerima Surat Nomor: 522/655/LHK Perihal: Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 27 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Lampiran Surat Nomor: 522/655/LHK berupa Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 yang dikeluarkan oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023;

19. Bahwa, terkait dengan prosedur pencabutan Perizinan Berusaha oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2023, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pembina Sektor melakukan evaluasi kepada Pelaku Usaha atas Perizinan di bidang pertambangan, izin konsesi di kawasan hutan, atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- (2) Pembina Sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:

...;

- c.** Kelengkapan persyaratan dasar dan perizinan lanjutan atas Perizinan berusaha dan/atau izin konsesi;

...;

- g.** perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembina Sektor menyampaikan hasil evaluasi untuk dilakukan perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan kepada Satuan Tugas;

- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala badan yang

Halaman 28 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk melakukan:

- a. ...;
- b. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau;
- c. ...;

Bahwa, terkait dengan prosedur pencabutan Perizinan Berusaha oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam PP 23/2021 Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

(2) Sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha.”

Bahwa, berdasarkan aturan di atas Penggugat akan menguraikan sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah mengeluarkan SK.01/2022 pada tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana poin 8 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa SK.107/2006 atas nama PT Toras Banua Sukses masuk dalam daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi;
- b. Atas SK.01/2022 Penggugat yang diwakili Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Klarifikasi untuk pemenuhan komitmen;
- c. Kemudian Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022 Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses tanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak tanggal 30 Desember 2022 yang juga dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta, Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, dan Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur;

Halaman 29 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa laporan pemenuhan komitmen sebagaimana poin 14 yang Penggugat kirimkan kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak karena Penggugat menerima surat *in casu* Surat Nomor: S.534/BPHL-VIII/PEPHPHL/12/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Selanjutnya, sejak surat laporan pemenuhan komitmen yang dikirimkan oleh Penggugat serta merujuk pada aturan di atas dan diktum keempat SK.856/2022 Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA diberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan akan dilakukan evaluasi kinerja dalam pemenuhan komitmen, namun faktanya, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pembina Sektor tidak pernah melakukan evaluasi atas Berita Acara Klarifikasi dan laporan pemenuhan komitmen yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Sebaliknya yang terjadi adalah merujuk pada surat sebagaimana poin 18 dimana dalam surat tersebut sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut:

"... melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.104/MENLHK-SETJEN/HPL.1/1/2023 TANGGAL 16 Januari 2023...";

Faktanya, hingga Gugatan *a quo* diajukan Tergugat I tidak pernah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha atas nama Penggugat *in casu* laporan pemenuhan komitmen atas nama Penggugat, sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II justru mencabut Perizinan Berusaha atas nama Penggugat yang mana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara jelas tidak melalui prosedur yang sah;

20. Bahwa, meskipun Penggugat mendapatkan Surat Pencabutan Izin Usaha sebagaimana pada poin 18, Penggugat tetap melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") untuk tahun pajak 2022 dengan status SPT: Nihil yang disampaikan pada tanggal 07 April 2023;

21. Bahwa, kemudian Penggugat melakukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan berupa perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan, susunan Direksi dan Komisaris PT Toras Banua Sukses berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toras Banua Sukses No. 1 tanggal 2 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Antika Insani Khamilia, S.H., M.Kn., Notaris di Cimahi, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0038004.AH.01.02.Tahun 2023, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0087359, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0134805 yang ketiganya tertanggal 05 Juli 2023;

22. Bahwa, atas pencabutan izin milik Penggugat sebagaimana poin 18 kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi berupa permohonan yang disampaikan secara tertulis melalui surat sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor: 008/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;

Halaman 31 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023 Perihal Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;

3) Surat Nomor: 009/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;

4) Surat Nomor: 0010/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;

23. Bahwa, terhadap surat pada poin 22 angka 1 dan 2 Penggugat juga telah mengirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui email pada alamat email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 14 November 2023 dengan melampirkan bukti tanda terima surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses;

24. Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan Surat Nomor: 012/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Rekomendasi Pemulihan Atas Pencabutan Perizinan

Halaman 32 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses tanggal 5 Desember 2023 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang dikirim melalui alamat email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 8 Desember 2023;

25. Oleh karena tidak ada tanggapan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II atas upaya administratif *in casu* surat yang telah dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana pada poin 21, kemudian Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 015/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 12 Desember 2023 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang dikirim melalui ekspedisi lion parcel pada tanggal 18 Desember 2023 dengan nomor resi: 11LP1702898522499 dan Penggugat juga mengirimkan melalui email dengan alamat email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 15 Desember 2023;

26. Bahwa, terhadap surat Penggugat pada poin 22, kemudian Penggugat menerima tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Nomor 500.4.4/273/LHK Perihal: Status PBPH PT Toras Banua Sukses Pasca Pencabutan Izin PBPH tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan PT Toras Banua Sukses diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait dengan permintaan PT Toras Banua Sukses pada suratnya sebagaimana disebutkan pada poin 22;

27. Bahwa, Penggugat kembali mengajukan Surat Nomor 001/DIR/TBS/XI/2024 Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikirimkan melalui email dengan alamat email: tu.kepala@bkpm.go.id, tudep.dalaks@bkpm.go.id,

Halaman 33 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



depdalak-khusus@bkpm.go.id yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2024;

28. Bahwa terhadap surat pada poin 27 Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 001/DIR/TBS/XI/2024 Perihal Penyampaian Informasi Dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Tergugat II c.q. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2024, dan telah diterima tanggal 16 Januari 2024;

29. Bahwa, atas surat permohonan sebagaimana pada poin 22 dan 28 Penggugat belum menerima tanggapan dan/atau tindak lanjut dari Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat kembali mengirimkan surat, sebagai berikut:

1) Surat Nomor: 005/DIR/TBS/III/2024 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembatalan Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 28 Maret 2024 yang telah diterima pada tanggal 01 April 2024;

2) Surat Nomor: 003/DIR/TBS/III/2024 Perihal: Permohonan Pembatalan Atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat II yang telah diterima pada tanggal 01 April 2024;

30. Bahwa, meskipun Penggugat telah mendapatkan Surat Pencabutan Izin Usaha sebagaimana pada poin 18, sebagai kewajiban perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku, Penggugat masih melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pada periode bulan Maret 2024 yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2024;



31. Bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Tergugat belum juga memberikan dan/atau menetapkan suatu Keputusan atas surat permohonan yang telah dimohonkan oleh Penggugat. Oleh karena tidak adanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;

32. Bahwa, Tergugat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya patut diduga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") yang kemudian diubah terakhir kali dengan UU 6/2023 yang menerangkan bahwa:

Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik."

Sehingga, tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti surat permohonan Penggugat berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), di antaranya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik yang akan dijelaskan oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;

Berdasarkan bagian penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam

Halaman 35 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menanggapi upaya administratif Penggugat *in casu* surat permohonan sebagaimana poin 22, poin 27, dan poin 29 yaitu tidak dengan segera mengeluarkan surat keputusan berupa surat rekomendasi pencabutan izin atas nama Penggugat dan surat keputusan pembatalan pencabutan izin atas nama Penggugat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

Selanjutnya merujuk pada diktum keempat SK 856/2022 yang menyatakan bahwa pemenuhan komitmen akan dilakukan evaluasi kinerja, namun faktanya atas laporan pemenuhan komitmen yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana poin 14 baik dari Tergugat I maupun Tergugat II hingga Gugatan *a quo* diajukan tidak pernah melakukan evaluasi atas laporan pemenuhan komitmen yang telah dilaporkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah mengabaikan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014;

b. Kecermatan;

Berdasarkan bagian penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa, atas pencabutan izin berusaha sebagaimana poin 17 Tergugat II tidak memperhatikan asas kecermatan sebagaimana

Halaman 36 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijabarkan pada poin ini. Adapun setelah ditandatangani Berita Acara Klarifikasi dan merujuk pada SK.856/2022 diktum keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pemenuhan komitmen akan dilakukan evaluasi kinerja. Faktanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan evaluasi kinerja kepada Penggugat, hal yang terjadi adalah Tergugat II melakukan pencabutan izin sebagaimana pada poin 18 berdasarkan surat rekomendasi dari Tergugat I. Sehingga dengan demikian Tergugat patut diduga telah mengabaikan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014;

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Berdasarkan bagian penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa atas permohonan terakhir yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana poin 29 *a quo* dimana hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan surat rekomendasi pembatalan surat pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan milik Penggugat dan tidak menggunakan kewenangannya untuk memproses dan/atau mengeluarkan keputusan terkait permohonan pembatalan atas pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan milik Penggugat. sehingga dengan demikian Tergugat patut diduga telah mengabaikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU 30/2014;

Halaman 37 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Selanjutnya, Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2023 dimana Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pembina sektor tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;

Hal tersebut didukung dengan Yurisprudensi Putusan No. 316 K/Tun/1998 Tanggal 3 Mei 2001 sebagaimana dapat diakses dalam tautan <https://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/274-yurisprudensi>, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat TUN yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sedangkan syarat dan prosedur telah dipenuhi oleh pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang."

d. Pelayanan yang baik;

Berdasarkan bagian penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa asas pelayanan yang baik tidak diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, faktanya terhadap upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengeluarkan keputusan dari upaya administratif Penggugat. Sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah mengabaikan asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 30/2014

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat I mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa bagi pihak yang dituju pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka apabila merasa kepentingannya dirugikan, maka gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Bahwa pembatasan waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, sejatinya dalam rangka memberikan kepastian hukum

Halaman 39 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*rechtszekerheid*) baik terhadap orang atau badan hukum perdata, maupun terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara;

c. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dihitung sejak diterimanya objek sengketa tersebut;

e. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam memori gugatan angka IV halaman 8 s/d halaman 10 menyatakan Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Maret 2023 melalui surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 522/655/LHK tanggal 3 Maret 2023, yang pada intinya menyampaikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toras Banua Sukses;

f. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2023 apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan *a quo* yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, maka telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I *Error in Persona*;

Halaman 40 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

12. *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

b. Bahwa mempedomani ketentuan tersebut huruf a di atas, gugatan Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara antara Penggugat selaku badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal ini objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat I, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tergugat II, dengan objek sengketa yang sama yaitu Pencabutan

Halaman 41 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses;

d. Bahwa setelah mencermati pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat 2 (dua) pejabat tata usaha negara tercantum dalam objek sengketa yaitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Penggugat harus memilih pejabat tata usaha negara yang dijadikan Tergugat sebagaimana pengertian Tergugat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020, diatur mengenai pendelegasian penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 6:

- a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;
- 2) Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

Pasal 22

Halaman 42 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



(2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a.;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c.; dst;

3) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:

Pasal 1

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Pasal 7

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf e di atas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat II) merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat I) atas dasar Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Tergugat II berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan



Penggugat *Error in Persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara rinci, terlebih dahulu Tergugat I sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Toras Banua Sukses merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.107/Menhut-II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 24.920 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat, yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 19 Februari 2002 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
- b. Bahwa berdasarkan sebelum IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses berakhir pada tanggal 18 Februari 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020, yang memberikan Perpanjangan IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2050;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, dilakukan perubahan nomenklatur perizinan PT Toras Banua Sukses yang sebelumnya berupa

Halaman 44 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



IUPHHK-HA diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur:

Pasal 348

(1) *Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH dilakukan terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik kepada Menteri;*

(2) *Hasil kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang PBPH;*

e. Bahwa dalam rangka melakukan kegiatan monitoring dan penilaian kinerja sesuai ketentuan tersebut huruf d di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan penilaian kinerja yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

f. Bahwa selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, yang pada Lampiran III nomor urut 5 mencantumkan PT Toras Banua Sukses yang termasuk dalam Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Untuk Dilakukan Evaluasi. Atas dasar penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/

Halaman 45 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022, PT Toras Banua Sukses menyampaikan keberatan melalui surat Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor P.TORAS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;

g. Bahwa menindaklanjuti keberatan sesuai surat Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor P.TORAS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan undangan Nomor UN.28/PUPH/EKU/HPL.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022, mengundang PT Toras Banua Sukses untuk melakukan ekspose klarifikasi atas penerbitan SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022;

h. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 dilaksanakan ekspose klarifikasi data dan informasi terhadap evaluasi PT Toras Banua Sukses yang dihadiri oleh Direktur PT Toras Banua Sukses atas nama Law Swee Nguong, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH sebagai Tindak Lanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 a.n. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Berita Acara Klarifikasi);

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tersebut huruf h di atas, Penggugat menyatakan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditandatangani. Komitmen PT Toras Banua Sukses tersebut yaitu:

- 1) melengkapi sarana prasarana berupa *base camp* dan persemaian;
- 2) pemenuhan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari (GANISPHL) sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
- 4) membuat akses jalan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diterbitkan sepanjang 8 (delapan) kilometer;

Halaman 46 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- 5) melaksanakan tata batas minimal sampai dengan tahap pedoman tata batas;
- 6) segera melakukan pengurusan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
- 7) merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (± 10.000 m³) dari target RKT tahun 2022;
- 8) melaksanakan penanaman seluas 31 Ha (tiga puluh satu hektar);
- 9) melaksanakan pemeliharaan tanaman seluas 224,5 Ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);
- 10) melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;
- 11) apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin;

j. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemenuhan komitmen sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tertanggal 31 Mei 2022, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.856/Menlhk/Setjen/ HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses, yang intinya PT Toras Banua Sukses dapat diberikan perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara Klarifikasi untuk melakukan pemenuhan komitmen;

k. Bahwa perpanjangan waktu komitmen PT Toras Banua Sukses sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 31 Mei 2022 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.856/Menlhk/Setjen/HPL.1/2022, telah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2022 dan PT Toras Banua Sukses sampai dengan batas waktu pemenuhan komitmen berakhir belum

Halaman 47 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



melaporkan progres pemenuhan komitmen kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

l. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan surat Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengusulkan sebanyak 8 (delapan) unit PBPH termasuk PT Toras Banua Sukses agar dilakukan pencabutan PBPH dengan alasan belum memenuhi komitmen;

m. Bahwa berdasarkan usulan pencabutan PBPH sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tersebut huruf l di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/ HPL.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan PBPH PT Toras Banua Sukses;

n. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/HPL.1/1/2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 yang berisikan pencabutan Persetujuan/Izin Nomor SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses Pada

Halaman 48 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kapuas Hulu Utara–KPHL Unit XIX seluas \pm 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan laporan secara tertulis disertai foto-foto kegiatan melalui surat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII dan diterima tanggal 30 Desember 2022 dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 31 Mei 2022, Penggugat menyatakan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi tersebut ditandatangani atau sejak tanggal 31 Mei 2022;

b. Bahwa komitmen Penggugat yang dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 31 Mei 2022, yaitu:

- 1) melengkapi sarana prasarana berupa *base camp* dan persemaian;
- 2) pemenuhan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari (GANISPHL) sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;

Halaman 49 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) membuat akses jalan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diterbitkan sepanjang 8 (delapan) kilometer;
- 5) melaksanakan tata batas minimal sampai dengan tahap pedoman tata batas;
- 6) segera melakukan pengurusan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
- 7) merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (± 10.000 m³) dari target RKT tahun 2022;
- 8) melaksanakan penanaman seluas 31 Ha (tiga puluh satu hektar);
- 9) melaksanakan pemeliharaan tanaman seluas 224,5 Ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);
- 10) melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;
- 11) apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin;

c. Bahwa tenggang waktu penyelesaian komitmen selama 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditandatangani tanggal 31 Mei 2022, ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.856/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang pada intinya Penggugat diberikan perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara Klarifikasi untuk melakukan pemenuhan komitmen;

d. Bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2022, berakhir pada tanggal 30 November 2022, dan selama tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut Penggugat tidak pernah melaporkan pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Tergugat maupun kepada instansi kehutanan lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga sesuai salah satu komitmen yang tercantum

Halaman 50 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin;

e. Bahwa oleh karena tidak ada laporan dari Penggugat terhadap pemenuhan komitmen selama 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditandatangani tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, maka Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan surat Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengusulkan sebanyak 8 (delapan) unit PBPH termasuk PT Toras Banua Sukses agar dilakukan pencabutan PBPH dengan alasan belum memenuhi komitmen;

f. Bahwa surat Penggugat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditembuskan kepada:

- 1) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang disampaikan melalui jasa pengiriman surat tertanggal 2 Januari 2023; dan;
- 2) Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, yang disampaikan melalui jasa pengiriman surat tertanggal 2 Januari 2023;

diterima setelah dilakukan usulan pencabutan PBPH oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alasan belum memenuhi komitmen;

g. Bahwa keterlambatan penyampaian laporan oleh Penggugat melalui surat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, merupakan kesalahan dan tanggung jawab Penggugat karena telah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan

Halaman 51 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



pemenuhan komitmen beserta penyampaian laporannya. Apabila dikaitkan dengan usulan pencabutan PBPH sebagaimana surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan surat Nomor S.1100/PHL/PUPH/ HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terdapat cukup waktu sejak jangka waktu pemenuhan komitmen berakhir tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 untuk menyampaikan laporan pemenuhan komitmen;

h. Bahwa oleh karena tidak adanya pemenuhan komitmen oleh Penggugat, maka usulan pencabutan PBPH Penggugat telah sesuai dengan salah satu komitmen Penggugat yang dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin, sehingga meskipun Penggugat menyampaikan surat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tidak mempengaruhi atas usulan pencabutan PBPH;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah melaporkan pelaksanaan pemenuhan komitmen sesuai surat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus harus ditolak;

4. Dalil Penggugat pada angka 17 dan 18 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah mendapat balasan atas surat Penggugat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 sampai kemudian Penggugat mengetahui PBPH-nya dicabut, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 31 Mei 2022, Penggugat menyatakan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditandatangani yaitu sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022. Salah satu komitmen Penggugat yang dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin;
- j. Bahwa sampai dengan tenggang waktu pemenuhan komitmen berakhir pada tanggal 30 November 2022, Penggugat tidak pernah melaporkan pemenuhan komitmennya, dan bahkan sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 tetap tidak menyampaikan laporan pemenuhan komitmen, sehingga Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan surat Nomor S.1100/PHL/PUPH/ HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengusulkan sebanyak 8 (delapan) unit PBPH termasuk PT Toras Banua Sukses agar dilakukan pencabutan PBPH dengan alasan belum memenuhi komitmen;
- k. Bahwa berdasarkan usulan pencabutan PBPH sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/ HPL.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala

Halaman 53 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan PBPH
PT Toras Banua Sukses;

l. Bahwa surat Penggugat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal
26 Desember 2022 yang ditembuskan kepada:

- 1) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang
disampaikan melalui jasa pengiriman surat tertanggal 2
Januari 2023; dan;
- 2) Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, yang
disampaikan melalui jasa pengiriman surat tertanggal 2
Januari 2023;

diterima setelah dilakukan usulan pencabutan PBPH Penggugat
dengan pertimbangan Penggugat tidak melaksanakan
pemenuhan komitmennya, sehingga berdasarkan salah satu
komitmen dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada
pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua
Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin;

m. Bahwa surat Penggugat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal
26 Desember 2022 disampaikan setelah lewat waktu yang cukup
lama sejak jatuh tempo pemenuhan komitmen pada tanggal 30
November 2022 dan bahkan sampai dengan tanggal 14
Desember 2022 tidak ada laporan pemenuhan komitmen,
sehingga keterlambatan tersebut merupakan kelalaian dan
kesalahan Penggugat yang mengakibatkan dilakukan usulan
pencabutan PBPH Penggugat sesuai surat Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari dengan surat Nomor
S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
dan penyampaian konsep pencabutan PBPH Penggugat sesuai
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/ HPL.1/1/2023 tanggal 12
Januari 2023;

Halaman 54 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa berdasarkan komitmen Penggugat dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin, maka Penggugat telah memahami dan bersedia menerima akibat hukum apabila tidak ada pemenuhan komitmen yaitu dilakukan pencabutan izin. Sedangkan keterlambatan penyampaian laporan pemenuhan komitmen yang disampaikan setelah dilakukan usulan pencabutan PBPH Penggugat, merupakan kelalaian dan kesalahan yang diakibatkan oleh Penggugat, maka kelalaian dan kesalahan Penggugat tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah mendapat balasan atas surat Penggugat Nomor 019/Dir-TBS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 sampai kemudian Penggugat mengetahui PBPH-nya dicabut, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

5. Dalil Penggugat pada angka 19 halaman 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha atas nama Penggugat *in casu* laporan pemenuhan komitmen Penggugat dan justru mencabut PBPH Penggugat secara tidak melalui prosedur yang sah, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan kronologis penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;
- b. Bahwa Tergugat I telah melakukan evaluasi terhadap usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Penggugat dengan membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan penilaian kinerja PBPH sebagaimana Keputusan Menteri

Halaman 55 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Bahwa selanjutnya hasil monitoring dan penilaian kinerja PBPH yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dalam Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, yang pada Lampiran III nomor urut 5 mencantumkan PT Toras Banua Sukses yang termasuk dalam Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Untuk Dilakukan Evaluasi;

d. Bahwa selain monitoring dan penilaian kinerja PBPH tersebut huruf c di atas, Tergugat I melalui Tim Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan evaluasi berupa ekspose klarifikasi data dan informasi terhadap evaluasi PT Toras Banua Sukses pada tanggal 31 Mei 2022, yang dihadiri oleh Direktur PT Toras Banua Sukses atas nama Law Swee Nguong, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi;

e. Bahwa terhadap pemenuhan komitmen Penggugat sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Tergugat I telah melakukan evaluasi setelah jangka waktu pemenuhan komitmen tersebut berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang hasilnya yaitu tidak ada pemenuhan komitmen dari Penggugat, sehingga berdasarkan salah satu komitmen dalam Berita Acara Klarifikasi yaitu apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin, dilakukan pencabutan PBPH Penggugat oleh Tergugat II yang didahului dengan prosedur:

Halaman 56 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- 1) usulan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan;
- 2) penyampaian konsep pencabutan PBPH Penggugat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur yang sah dan tidak ada evaluasi dari Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

6. Dalil Penggugat pada angka 20, 21, dan 30 halaman 20 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap mematuhi kewajiban berupa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun Pajak 2022, melakukan perubahan anggaran dasar perseroan, dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2024, adalah dalil yang tidak terkait dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan alasan:

- a. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan antara lain berupa:
 - 1) pembayaran pungutan Pajak, mengingat Penggugat merupakan wajib bayar Pajak Badan;
 - 2) pelaporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, mengingat Penggugat merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum; dan;
 - 3) pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mengingat

Halaman 57 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat mempunyai tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan atau usahanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penguat terkait pemenuhan kewajiban pungutan perpajakan, kewajiban pelaporan atas perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas, dan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan, adalah kewajiban Penguat sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan tidak terkait dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga dalil Penguat harus ditolak;

7. Dalil Penguat pada angka 22 s/d 29, dan 31 halaman 20 s/d 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya suatu Keputusan atas surat permohonan yang telah dimohonkan oleh Penguat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 28 Februari 2022, yang berdasarkan dalil Penguat baru mengetahui penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Maret 2023 melalui surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 522/655/LHK tanggal 3 Maret 2023;
- b. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penguat melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat II yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa (sesuai bukti tanda terima);
- c. Bahwa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan keberatan diterima oleh Tergugat II, namun tidak ada jawaban, maka Penguat mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat II dalam hal ini Presiden RI;

Halaman 58 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



d. Bahwa faktanya Penggugat justru menyampaikan beberapa kali surat permohonan berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak diikuti dengan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat II, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatan yang disebabkan tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur: *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut huruf e di atas, dimungkinkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya suatu keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Penggugat, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

8. Terhadap dalil Penggugat pada angka 32 halaman 22 s/d 25 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kepastian Hukum;

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 59 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2) Dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat uraikan dalam kronologis penerbitan objek sengketa *a quo* pada angka 2 di atas;

3) Justru dengan penerbitan objek sengketa *a quo* memberikan kepastian hukum kepada pemegang PBPH yang tidak melakukan pemenuhan komitmen sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Berita Acara Klarifikasi, sehingga bersedia dilakukan pencabutan izin;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

b. Asas Kecermatan;

1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2) Dalam penerbitan objek gugatan *a quo*, didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap atas monitoring dan evaluasi PBPH Penggugat, yaitu:

Halaman 60 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT. Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, beserta perubahannya;
- b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
- c) Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindak Lanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 an. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 31 Mei 2022;
- d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.856/Menlhk/Setjen/ HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses;
- e) Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.1100/PHL/ PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengusulkan sebanyak 8 (delapan) unit PBPH termasuk PT Toras Banua Sukses

Halaman 61 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



agar dilakukan pencabutan PBPH dengan alasan belum memenuhi komitmen;

f) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/HPL.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan PBPH PT Toras Banua Sukses;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

1. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

2. Dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya, serta

Halaman 62 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



tidak terdapat unsur melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

d. Asas Pelayanan yang Baik;

1. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan pelayanan yang baik kepada Penggugat sebagai pemegang PBPH, dan justru Penggugat yang tidak mampu melaksanakan pemenuhan komitmen sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Klarifikasi;

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *daluwarsa*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I *Error in Persona*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 63 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil gugatan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Sebelum Tergugat II menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat II dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan evaluasi izin kehutanan yang sebelumnya telah diterbitkan dan melakukan pemantauan atas realisasi penggunaan Kawasan serta kegiatan di sektor kehutanan;
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri LHK, ditetapkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan tertanggal 5 Januari 2022. Surat Keputusan dimaksud menetapkan antara lain:

"Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."



3. Bahwa terhadap izin-izin yang dievaluasi, terdapat izin-izin yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan sehingga diteruskan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa *a quo*;

4. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Selanjutnya Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

A. GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;
- b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;
4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat;
5. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran

Halaman 66 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya;

8. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa a quo yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

9. Bahwa *vide* Gugatan nomor 18 halaman 17 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Bahwa, kemudian Penggugat menerima Surat Nomor: 522/655/LHK Perihal Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Lampiran Surat Nomor: 522/655/LHK berupa Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 yang dikeluarkan oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023."

merupakan dalil yang diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2023;

10. Bahwa *vide* Gugatan nomor 22 dan 3 halaman 20-21 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa atas pencabutan izin milik Penggugat sebagaimana poin 18 kemudian Penggugat melakukan upaya administrasi berupa

Halaman 67 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan yang disampaikan secara tertulis melalui surat sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor: 008/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;
- 2) Surat Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 04 Oktober 2023;
- 3) Surat Nomor: 009/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;
- 4) Surat Nomor: 0010/DIR/TBS/XI/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat I tanggal 16 November 2023 yang telah diterima pada tanggal 17 November 2023;

.....”

Halaman 68 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



11. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya dapat diketahui bahwa:

- a. Objek Sengketa terbit pada tanggal 28 Februari 2023;
- b. Penggugat mengajukan upaya administratif pertama kali yaitu melalui surat tanggal 3 Oktober 2023;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Dapat diketahui berdasarkan Gugatan bahwa Penggugat baru mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 3 Oktober 2023 yang mana sudah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan keberatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas terkait batas waktu pengajuan keberatan;

13. Bahwa seumpama jangka waktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat ditambah 10 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 55 UU PTUN jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 hari;

14. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 69 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



15. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 telah dilewati oleh Penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

B. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN):

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang*



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Halaman 71 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;

6. Bahwa pada Gugatan a quo halaman 20 sampai halaman 22, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menyampaikan serangkaian permohonan pengajuan pembatalan dan surat keberatan sebagai upaya administratif melalui surat dan surat elektronik yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, serta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dari sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 1 April 2024. namun

Halaman 72 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat II;

7. Bahwa atas surat keberatan yang dilayangkan Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2023 tersebut telah dijawab oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 309/A.9/B.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Tanggapan Atas Keberatan PT Toras Banua Sukses ("Surat Tanggapan") yang pada pokoknya melalui Surat Tanggapan tersebut, Tergugat II memberikan penjelasan mengenai kronologi serta dasar penerbitan Objek Sengketa serta penegasan atas penerbitan Objek Sengketa;

8. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Padahal atas adanya Surat Tanggapan tersebut, dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan banding atas adanya surat tersebut kepada atasan Tergugat II. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dianggap belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma No. 6/2018;

9. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



a. Melanggar ketentuan pada Pasal 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi ("PP 70/2023"); dan;

b. Melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("PP 23/2021");

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik;

Atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat II menyampaikan bantahan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

Bahwa Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa yaitu Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama PT Toras Banua Sukses sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1482/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama PT Toras Banuan Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat seluas + 22.970 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar, yang telah diterbitkan dengan didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 74 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



A. Aspek Kewenangan;

1. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya hal tersebut sesuai:

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Permen LHK 6/2020");

b. Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021");

2. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat II). Hal tersebut ditetapkan melalui Permen LHK 6/2020;

3. Pasal 1 angka (1) Permen LHK 6/2020 mengatur:

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal";

4. Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat II secara jelas telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permen LHK 6/2020 yang menentukan:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan";

Halaman 75 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



5. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dalam aspek kewenangan keputusan TUN *in litis*;

B. Aspek Prosedur dan Substansi;

Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

"Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96 tanggal 17 November 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Widiyansyah, S.H., Notaris di Kota Pontianak yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 April 2006.....; Bahwa PT Toras Banua Sukses merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas + 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas + 24.920 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh hektar) tanggal 17 April 2006, yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 19 Februari 2002 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2022.";

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang dengan berlakunya Peraturan Menteri

Halaman 76 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ("Permen LHK 8/2021") telah diubah istilahnya dengan PBPH atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("PP 23/2021"), Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;
 - b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
- atau;
- f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

Pada ayat (2) mengatur "*Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri*";

3. Pasal 282 PP 23/2021 menentukan "*Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan sanksi Administratif berupa:*

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau;

Halaman 77 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



d. *Pencabutan Perizinan Berusaha.”*

4. Ketentuan Pasal 286 PP 23/2021 yang secara khusus mengatur pemberian sanksi pencabutan tanpa melalui tahapan menyatakan sebagai berikut:

“Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha apabila :

a. *Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dan Pasal 156 huruf c;*

b. *Tidak membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf j atau Pasal 156 huruf m;*

c. *Meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf f dan pasal 158 huruf l;*

d. *Memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan pemberi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c atau Pasal 158 huruf j;*

e. *Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;*

f. *Dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau;*

g. *Tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 285;*

5. Bahwa Pasal 368 ayat (1) Permen LHK 8/2021 mengatur *“Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan:*

a. *Penilaian kinerja;*

b. *Evaluasi internal; dan atau;*

Halaman 78 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- c. *Evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat*";
6. Bahwa, dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK Nomor 8/2021 maka Direktorat Jenderal membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian LHK tanggal 3 Desember 2021;
7. Bahwa, atas dasar Pasal 368 ayat (1) huruf b Permen LHK 8/2021, telah dilakukan evaluasi internal terkait kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ("PBPH") yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terhadap Penggugat, dan berdasarkan hasil evaluasi internal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tertanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan, Pengugat merupakan perusahaan yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan dimaksud;
8. Bahwa Menteri LHK menetapkan Keputusan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/202 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, yang memuat antara lain:
- a. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/ perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak

Halaman 79 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

c. Memerintahkan kepada: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk: atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin;

d. Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban, dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Hutan telah melakukan klarifikasi terhadap PT Toras Banua Sukses mencakup aspek usaha, teknis/fisik, ekonomi dan keuangan yang menjadi pertimbangan usaha dan bagi peningkatan ekonomi masyarakat;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, PT Toras Banua Sukses diberikan Penertiban dan Penataan Pemegang

Halaman 80 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan mengeluarkan dari Daftar Lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan wajib memenuhi komitmen selama 6 (enam) bulan dengan daftar pemenuhan komitmen PBPH;

11. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/HPL.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, perihal Arahan Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen PBPH, Penggugat tidak melaporkan progress pemenuhan komitmen dan telah jatuh tempo;

12. Bahwa batas waktu pemenuhan komitmen adalah pada tanggal 30 November 2022, namun sampai lewatnya batas waktu pemenuhan komitmen tersebut, Penggugat tidak kunjung melaporkan progres pemenuhan komitmen kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor S.104/MENLHK-SETJEN/HPL.1/1/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang merekomendasikan izin PT Toras Banua Sukses untuk dicabut;

14. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Menteri LHK Nomor S.104/MenLHK-Setjen/HPL.1/1/2023 menerbitkan Surat

Halaman 81 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Penetapan Nomor 20230228-22-0013 yang menyatakan Persetujuan/Izin Nomor SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

15. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan substansi dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 368 ayat (1) Permen Nomor 8/2021 tentang dan Pasal 286 PP 23/2021;

II. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Objek Sengketa melanggar AAUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik, yaitu:

Asas Kepastian Hukum;

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan,



keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat II telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- c. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian LHK tanggal 3 Desember 2021;
- d. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tertanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan;
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
- f. Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/HPL.1/12/2022 perihal Arahan Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen PBPH pada Lampiran III yang Telah Berakhir Masa Waktu dari KepmenLHK tentang Penerbitan dan Penataan PBPH;
- g. Surat Menteri LHK Nomor S.104/MenLHK-Setjen/HPL.1/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penyampaian Konsep Keputusan

Halaman 83 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas \pm 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus TUjuh Puluh) Hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021;

h. Bahwa mengingat sesuai ketentuan Pasal 55 UU Peratun, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan UU Peratun, sehingga gugatan tidak memenuhi asas kepastian hukum;

i. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum;

Asas Kecermatan;

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat II telah memperhatikan dan mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya

Halaman 84 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa, dengan berdasarkan pada peraturan teknis yang berlaku;

c. Surat Menteri LHK Nomor S.104/MenLHK-Setjen/HPL.1/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara – KPHL Unit XIX Seluas \pm 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus TUjuh Puluh) Hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

b. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya hal tersebut sesuai:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan

Halaman 85 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

2) Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan proses yang telah mengikuti peraturan perundang-undangan serta dengan substansi yang telah didasari oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian, Tergugat II tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Asas Pelayanan yang Baik;

a. Bahwa Penjelasan Pasal 10 huruf h UU 30/2014, dikutip sebagai berikut: yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memenuhi komitmen selama 6 (enam) bulan;

c. Bahwa batas waktu pemenuhan komitmen tidak dipenuhi Penggugat, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi rekomendasi untuk menerbitkan objek sengketa;

d. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas pelayanan yang baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Halaman 86 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

"Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan."

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96, tanggal 17 November 2000, dibuat dihadapan Widiensyah, S.H., Notaris di Pontianak (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1b Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT.01.01. TH.2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toras Banua Sukses Nomor 1, tanggal 2 Juli 2023, dibuat di hadapan Antika Insani Khamilia, S.H., M.Kn., Notaris di Cimahi dan lampirannya: 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, 2) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, 3) Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0087359, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses. 4) Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0134805, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK: 3172014604740004 atas nama Miko (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-4 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220002260389, tanggal 8 Februari 2020, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 88 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/Menhut-II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi seluas 24.920 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) hektar Di Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-6 : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor: S.258/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2020, tanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-7 : Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor: 029/PT.TBS/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal: Penyampaian Bukti Iuran IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses dan Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai, tanggal 14 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara–KPHL Unit XIX Seluas ±22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5075/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode

Halaman 89 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah);
11. Bukti P-10 : Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam No. SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-11 : Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-13 : Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindaklanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 31

Halaman 90 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- Mei 2022 an. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-14 : Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2022 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.237/Menlhk/setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 Luas ±22.970 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-15 : Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 08/TBS-Dir/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, Perihal: Penyampaian Dokumen Usulan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2020-2029 atas nama PT Toras Banua Sukses, Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-16 : Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020–2029 PT Toras Banua Sukses Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 65/MenLHK-PHLL/PUPH/HPL.1/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-18 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11

Halaman 91 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-19 : Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditujukan Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor: S.534/BPHL-VIII/PEPHPHL/12/2022, tanggal 20 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-20 : Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-21 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Gubernur Kalimantan Barat ditujukan kepada Direktur PBPH PT. Toras Banua Sukses Nomor: 522/655/LHK, tanggal 3 Maret 2023, Perihal: Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-22 : Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013, tanggal 28 Februari 2023, atas nama Pelaku Usaha PT Toras Banua Sukses diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-23 : Tanda terima Surat Direktur PT Toras Banua Sukses

Halaman 92 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 008/Dir-TBS/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-24 : Tanda terima Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-25 : Surat Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor 008/Dir-TBS/X/2023 dan Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses yang dikirimkan melalui email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 14 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P-26 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Biro Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 009/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P-27 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua

Halaman 93 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 0010/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P-28 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Ketua Satuan Pelaksana, Ketua Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 013/DIR/TBS/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Pemulihan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P-29 : Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 012/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 05 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Rekomendasi Pemulihan Atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses yang dikirim melalui alamat email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 8 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti P-30 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ditujukan kepada Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor 500.4.4/273/LHK,

Halaman 94 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024, Perihal: Status PBPH PT Toras Banua Sukses Pasca Pencabutan Izin PBPH.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti P-31 : Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 015/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 12 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu dikirim melalui email dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 15 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-32 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Nomor: 001/DIR/TBS/XI/2024, tanggal 11 Januari 2024, Perihal: Penyampaian Informasi Dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-33 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 005/DIR/TBS/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembatalan Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-34 : Tanda terima Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor:

Halaman 95 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/DIR/TBS/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal:
Permohonan Pembatalan Atas Pencabutan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses
(fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-35 : Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT
Toras Banua Sukses Periode Juni 2024 (fotokopi
sesuai dengan asli);
37. Bukti P-36 : Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses
ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sintang Nomor: 001/TBS-SPT/2023, Bulan
April 2023, Hal: Pemberitahuan tidak ada kegiatan
usaha dan Bukti Pelaporan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
38. Bukti P-37 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-38 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi
Penataan Investasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-39 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
selaku Anggota Tim DALPKPPI Nomor: UN-
28/PHL/PUPH/HPLI/5/2022, tanggal 25 Mei 2022,
Perihal: Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Penertiban
SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-
HA/HTI) pada Lampiran III (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
41. Bukti P-40 : Surat Cabutan Dari Daftar Kematian Nomor Daftar: SK
326215, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Lau Swee
Nguong @ Lau Sui Guang, diterbitkan oleh Kerajaan
Malaysia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-13,
adalah sebagai berikut:

Halaman 96 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I-1 : Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013, tanggal 28 Februari 2023, atas nama Pelaku Usaha PT Toras Banua Sukses diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I-3 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT. Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektare) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti T.I-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1482/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

Halaman 97 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama PT. Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektare) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.I-7 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Anggota Tim DALPKPPI Nomor: UN-28/PHL/PUPH/HPLI/5/2022, tanggal 25 Mei 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Penertiban SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI) pada Lampiran III (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I-8 : Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindak Lanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 a.n. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.I-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. Bukti T.I-10 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK selaku Ketua Tim DALPHPPI Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 15

Halaman 98 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022, Hal: Arahan Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen PBPH pada Lampiran III yang telah berakhir masa waktu dari KepmenLHK tentang Penertiban dan Penataan PBPH (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T.I-11 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S.104/MENLHK-SETJEN/HPL.1/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, Hal: Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/MENLHK-SETJEN/HPL.0/9/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas \pm 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK-SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.I-12 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 99 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.I-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013, tanggal 28 Februari 2023, atas nama Pelaku Usaha PT Toras Banua Sukses, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: S.104/MENLHK-SETJEN/HPL.1/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, Hal: Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT. Toras Banua Sukses Pada Wilayah

Halaman 100 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPH Kapuas Hulu Utara–KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektare) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 (Fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan (print out);
5. Bukti T.II-5 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Anggota Tim DALPKPPI Nomor: UN-28/PHL/PUPH/HPLI/5/2022, tanggal 25 Mei 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Penertiban SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI) pada Lampiran III (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindak Lanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 a.n. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti T.II-8 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

Halaman 101 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



LHK selaku Ketua Tim DALPHPPI Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, Hal: Arahan Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen PBPH pada Lampiran III yang telah berakhir masa waktu dari KepmenLHK tentang Penertiban dan Penataan PBPH (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II-9 : Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, Hal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat (print out);

10. Bukti T.II-10 : Surat Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ditujukan kepada Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor: 309/A.9/B.1/2023, tanggal 26 Oktober 2023, Hal: Tanggapan Atas Keberatan PT Toras Banua Sukses (print out);

11. Bukti T.II-11 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 102 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*vide* bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 7 Mei 2024, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Halaman 103 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa, Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dan Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);
2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan



mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa



artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut. Bahwa oleh karena terdapat kesamaan dan keterkaitan dalil-dalil eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Tergugat II tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dan Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) maka Pengadilan mengkualifikasi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif sebagai berikut.

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyampaikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dihitung sejak diterimanya objek sengketa tersebut. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyampaikan apabila merujuk pada objek sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata

Halaman 106 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 telah dilewati oleh Penggugat sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyampaikan upaya administratif yang dilakukan Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Bahwa Penggugat dianggap belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata

Halaman 107 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UUAP;

Halaman 108 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
 - 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
 - 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
 - 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:
- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
 - Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 5 ayat (1) mengatur “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan*”

Halaman 109 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Tergugat II atas nama Tergugat I menerbitkan Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1);
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Gubernur Kalimantan Barat ditujukan kepada Direktur PBPH PT. Toras Banua Sukses Nomor: 522/655/LHK, tanggal 3 Maret 2023, Perihal: Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-21);
3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Halaman 110 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 008/Dir-TBS/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat yang diterima Tergugat I pada tanggal 4 Oktober 2023 (*vide* bukti P-23);

4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses di Prov. Kalimantan Barat yang diterima Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2023 (*vide* bukti P-24= bukti T.II-9);

5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, atas bukti P-24= bukti T.II-9 terdapat Surat Plt. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ditujukan kepada Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor: 309/A.9/B.1/2023, tanggal 26 Oktober 2023, Hal: Tanggapan Atas Keberatan PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti T.II-10);

6. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor 008/Dir-TBS/X/2023 dan Nomor: 007/Dir-TBS/X/2023 Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Toras Banua Sukses yang dikirimkan melalui email: dlhk@kalbarprov.go.id (*vide* bukti P-25);

7. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Biro Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 009/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (*vide* bukti P-26);

Halaman 111 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 0010/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Permohonan Pengajuan Pembatalan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (*vide* bukti P-27);

9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Ketua Satuan Pelaksana, Ketua Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 013/DIR/TBS/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Pemulihan atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses Ke-2 (*vide* bukti P-28);

10. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 012/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 05 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Permintaan Rekomendasi Pemulihan Atas Pencabutan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses yang dikirim melalui alamat email: dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 8 Desember 2023 (*vide* bukti P-29);

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 015/DIR/TBS/XI/2023, tanggal 12 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Informasi dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu dikirim melalui email

Halaman 112 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlhk@kalbarprov.go.id pada tanggal 15 Desember 2023 (*vide* bukti P-31);

12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Nomor: 001/DIR/TBS/XI/2024, tanggal 11 Januari 2024, Perihal: Penyampaian Informasi Dan Keberatan Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-32);

13. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, atas bukti P-31 terdapat Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ditujukan kepada Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor 500.4.4/273/LHK, tanggal 13 Februari 2024, Perihal: Status PBPH PT Toras Banua Sukses Pasca Pencabutan Izin PBPH (*vide* bukti P-30);

14. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 005/DIR/TBS/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembatalan Surat Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-33);

15. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor: 003/DIR/TBS/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal: Permohonan Pembatalan Atas Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1

Halaman 113 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 28 Februari 2023 yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023 melalui bukti P-21 yang menyebutkan nomenklatur objek sengketa. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan baik kepada Tergugat I dan Tergugat II pada intinya sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2023, kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diterima Tergugat I pada tanggal 4 Oktober 2023 (*vide* bukti P-23);
- b. Pada tanggal 3 Oktober 2023, kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diterima Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2023 (*vide* bukti P-24= bukti T.II-9);
- c. Pada tanggal 14 November 2023, yang dikirimkan melalui email: dlhk@kalbarprov.go.id (*vide* bukti P-25);
- d. Pada tanggal 16 November 2023 kepada Tergugat II (*vide* bukti P-26);
- e. Pada tanggal 16 November 2023 kepada Tergugat I (*vide* bukti P-27);
- f. Pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Tergugat I (*vide* bukti P-28);
- g. Pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-29);
- h. Pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-31);
- i. Pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Tergugat II (*vide* bukti P-32);
- j. Pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Tergugat I (*vide* bukti P-33);
- k. Pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Tergugat II (*vide* bukti P-34);

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan dari huruf a sampai dengan huruf k, hanya bukti P-24= bukti T.II-9 dijawab oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (*vide* bukti T.II-10) dan hanya bukti P-31 dijawab oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-30). Bahwa atas upaya administratif berupa keberatan baik Tergugat I ataupun Tergugat II tidak menjawab atau menanggapi surat-surat dimaksud yang diajukan Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2024 keberatan yang dimaksud tidak dijawab oleh Tergugat I ataupun Tergugat II sehingga Penggugat pun tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan



Tergugat I ataupun Tergugat II. Oleh karena itu, Pengadilan menilai Penggugat telah menempuh upaya administratif yang merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti P-33 dan bukti P-34 dimana Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat I dan Tergugat II terakhir pada tanggal 28 Maret 2024 (*vide* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018) dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 menurut Pengadilan, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I *Error in Persona* pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat I, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tergugat II, dengan objek sengketa yang sama yaitu Pencabutan Izin Nomor 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses. Bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat II) merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat I) atas dasar Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Tergugat II berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim

Halaman 115 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalil eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I *Error in Persona* dalam jawabannya adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Bahwa Pengadilan berpendapat kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan bagian dari pokok perkara. Bahwa oleh karena Pengadilan menilai eksepsi Tergugat I tersebut merupakan eksepsi yang bersifat tidak ekseptif sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi;

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

Halaman 116 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian.

Halaman 117 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 118 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT Toras Banua Sukses sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan Pencabutan atas Izin Usaha PT Toras Banua Sukses yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 119 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-PKHL Unit XIX seluas 22.970 HA (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 September 2020 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata PT Toras Banua Sukses;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam

Halaman 120 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*;;

Ad. b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point romawi III pada intinya Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan pada areal hutan produksi seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Penggugat mengalami kerugian atas hasil hutan tanaman yang sudah ditanam yang belum dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas

Halaman 121 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum hukum acara dikenal dengan adagium “*no interest no action*” (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d’interest point d’action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Halaman 122 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul *Gugatan Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 17 A, Kelurahan Kedamin Hulu, Kabupaten Kapuas, Putussibau, Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96, tanggal 17 November 2000, dibuat dihadapan Widiansyah, S.H., Notaris di Pontianak (*vide* bukti P-1a) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT.01.01. TH.2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-1b);
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toras Banua Sukses Nomor 1, tanggal 2 Juli 2023, dibuat di hadapan Antika Insani Khamilia, S.H., M.Kn., Notaris di Cimahi yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, Keputusan Menteri

Halaman 123 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0087359, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0134805, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa berdasarkan bukti P-5 terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/Menhut-II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi seluas 24.920 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) hektar Di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-4 terbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220002260389, tanggal 8 Februari 2020, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-8 terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-12 terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 124 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

6. Bahwa berdasarkan bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1 terbit objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini. Bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Halaman 125 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 17 A, Kelurahan Kedamin Hulu, Kabupaten Kapuas, Putussibau, Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan:

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses Nomor 96, tanggal 17 November 2000, dibuat dihadapan Widiansyah, S.H., Notaris di Pontianak (*vide* bukti P-1a) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12315 HT.01.01. TH.2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-1b);

b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toras Banua Sukses Nomor 1, tanggal 2 Juli 2023, dibuat di hadapan Antika Insani Khamilia, S.H., M.Kn., Notaris di Cimahi yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0038004. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Toras Banua Sukses, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0087359, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0134805, tanggal 05 Juli 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-2);

Halaman 126 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/Menhut-II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi seluas 24.920 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) hektar Di Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-5) yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 19 Februari 2002 berakhir pada tanggal 18 Februari 2022;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-11 terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;
4. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor: S.258/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2020, tanggal 15 Juli 2020 (*vide* bukti P-6) dan Penggugat telah melakukan pembayaran iuran tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana Surat Direktur PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor: 029/PT.TBS/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal: Penyampaian Bukti Iuran IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses dan Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai, tanggal 14 Agustus 2020 (*vide* bukti P-7);
5. Bahwa berdasarkan bukti P-9 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5075/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa berdasarkan bukti T.I-6= bukti T.II-4 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 127 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan diperoleh fakta hukum pada lampiran III nomor urut 5 terdapat nama Penggugat masuk dalam daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi;

7. Bahwa berdasarkan bukti P-10 terdapat Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam No. SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

8. Bahwa bukti P-5 berakhir pada tanggal 18 Februari 2022 maka terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-8= bukti T.I-4) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2022 untuk jangka waktu selama 28 (dua puluh delapan) tahun;

9. Bahwa berdasarkan bukti T.I-12= bukti T.II-11 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Bahwa atas bukti P-8= bukti T.I-4 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1482/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.378/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha

Halaman 128 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-12= bukti T.I-5);

11. Bahwa berdasarkan bukti P-39= bukti T.I-7= bukti T.II-5 terdapat Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Anggota Tim DALPKPPI Nomor: UN-28/PHL/PUPH/HPLI/5/2022, tanggal 25 Mei 2022, Perihal: Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Penertiban SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI) pada Lampiran III diperoleh fakta hukum adanya undangan kepada Penggugat untuk hadir pada agenda klarifikasi atas tindak lanjut penerbitan SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI) pada hari senin s.d Selasa tanggal 30 s.d 31 Mei 2022;

12. Bahwa berdasarkan bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 terdapat Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Evaluasi PBPH Sebagai Tindaklanjut SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 31 Mei 2022 an. PT Toras Banua Sukses Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh fakta hukum PT Toras Banua Sukses *in casu* Penggugat dapat membuktikan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan, komitmen tersebut yaitu:

- a. Segera melengkapi sarana dan prasarana berupa Base Camp dan persemaian;
- b. Pemenuhan GANISPHL sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Melakukan Perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
- d. Membuat akses jalan sesuai RKT yang diterbitkan sepanjang 8 Km (delapan kilometer);
- e. Melaksanakan tata batas minimal s.d tahap pedoman;
- f. Segera melakukan pengurusan Sertifikat PHPL;
- g. Merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (lima puluh persen) (\pm 10.000 m³ (sepuluh ribu meter kubik) dari target RKT Tahun 2022;

Halaman 129 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- h. Melaksanakan Penanaman seluas 31 ha (tiga puluh satu hektar);
- i. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman seluas 224,5 ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);
- j. Melaksanakan CSR dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;

Komitmen merealisasikan rencana aksi ke depan diberikan waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Klarifikasi ditanda tangani. Apabila tidak ada pemenuhan komitmen dari perusahaan, maka PT Toras Banua Sukses bersedia dilakukan pencabutan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan gugatan hukum

13. Bahwa berdasarkan bukti P-40 terdapat Surat Cabutan Dari Daftar Kematian Nomor Daftar: SK 326215, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Lau Swee Nguong @ Lau Sui Guang, diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia diperoleh fakta hukum Lau Swee Nguong @ Lau Sui Guang yang merupakan Prinsipal Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 04.24 di Borneo Medical Center Kuching Sarawak;

14. Bahwa berdasarkan bukti P-18= bukti T.I-9= bukti T.II-7 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.856/MENLHK/SETJEN/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Toras Banua Sukses;

15. Bahwa berdasarkan bukti P-14 terdapat Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2022 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.237/Menlhk/setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 Luas ± 22.970 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

16. Bahwa berdasarkan bukti P-15 terdapat Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Halaman 130 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 08/TBS-Dir/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, Perihal: Penyampaian Dokumen Usulan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2020-2029 atas nama PT Toras Banua Sukses, Kalimantan Barat diperoleh fakta hukum Penggugat menyampaikan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020–2029 PT Toras Banua Sukses Tahun 2022 (*vide* bukti P-16) dan mohon arahan dalam rangka persetujuan usulan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. Toras Banua Sukses periode tahun 2020-2029;

17. Bahwa berdasarkan bukti T.I-10= bukti T.II-8 terdapat Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK selaku Ketua Tim DALPHPI Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, Hal: Arahan Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen PBPH pada Lampiran III yang telah berakhir masa waktu dari KepmenLHK tentang Penertiban dan Penataan PBPH;

18. Bahwa atas bukti P-18= bukti T.I-9= bukti T.II-7, terbit Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditujukan Direktur PT Toras Banua Sukses Nomor: S.534/BPHL-VIII/PEPHPHL/12/2022, tanggal 20 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-19);

19. Bahwa atas bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6, Penggugat menyampaikan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-20). Bahwa dalam bukti P-20 diperoleh fakta hukum Penggugat menyampaikan realisasi pemenuhan komitmen sebagai bukti kepastian investasi sesuai dengan bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 dan

Halaman 131 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian perkembangan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen disajikan dalam bentuk matriks progres PBH dalam lampiran bukti P-20 beserta photo dokumentasi kegiatan dilampirkan;

20. Bahwa atas bukti P-15 dan bukti P-16, terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 65/MenLHK-PHLL/PUPH/HPL.1/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-17);

21. Bahwa berdasarkan bukti T.I-11= bukti T.II-3 terdapat Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S.104/MENLHK-SETJEN/HPL.1/1/2023, tanggal 16 Januari 2023, Hal: Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/MENLHK-SETJEN/HPL.0/9/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT Toras Banua Sukses pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas \pm 22.970 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1482/MENLHK-SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021;

22. Bahwa berdasarkan bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1 merupakan objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

23. Bahwa berdasarkan bukti P-21 terdapat Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 132 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gubernur Kalimantan Barat ditujukan kepada Direktur PBPH PT. Toras Banua Sukses Nomor: 522/655/LHK, tanggal 3 Maret 2023, Perihal: Pencabutan Izin PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu;

24. Bahwa berdasarkan bukti P-36 terdapat Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang Nomor: 001/TBS-SPT/2023, Bulan April 2023, Hal: Pemberitahuan tidak ada kegiatan usaha dan Bukti Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2022;

25. Bahwa berdasarkan bukti P-35 terdapat Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Toras Banua Sukses Periode Juni 2024, diperoleh fakta hukum Penggugat melakukan pembayaran untuk 7 (tujuh) orang tenaga kerja yang bekerja di Penggugat sejumlah Rp. 1.747.200,00;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat I dan/atau Tergugat II mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUAP yang menyebutkan : ayat (1).

Halaman 133 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat 2 Tergugat yakni Tergugat I adalah Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Tergugat II adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Bahwa kewenangan Tergugat I dan/atau Tergugat II atas objek sengketa dinyatakan dalam ketentuan.

1. Pasal 1 angka 12 UU Peratun mengatur “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
2. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya dalam putusan disebut Perpres No. 97 Tahun 2014) mengatur Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;
3. Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 5 Tahun 2021) mengatur sebagai berikut Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan

Halaman 135 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan disebut Permen LHK No. 6 Tahun 2020)

- a. Pasal 1 angka (1) Permen LHK No. 6 Tahun 2020 mengatur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Pasal 7 ayat (1) Permen LHK No. 6 Tahun 2020 mengatur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU AP menyebutkan *"Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi"* dan ketentuan Pasal 13 ayat (7) UU AP menyebutkan *"Badan atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi"*;

Menimbang, bahwa dalam setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, *"deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetapi karena adanya pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat I) kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Halaman 136 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal (Tergugat II) maka penempatan Tergugat harus disesuaikan dengan kondisi saat gugatan diajukan yaitu yang mempunyai kewenangan sehingga nantinya dalam pelaksanaan putusan sesuai dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan sehingga tercapai kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 UU Peratun, Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (7) UU AP, Pasal 7 ayat (1) huruf a Perpres No. 97 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Permen LHK No. 6 Tahun 2020 di atas maka gugatan *a quo* yang mendudukkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagai Tergugat tanpa mendudukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan di atas khususnya Permen LHK No. 6 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia *in casu* Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas dasar Perpres No. 97 Tahun 2014 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2020 sehingga Tergugat *in casu* Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat *in casu* Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai

Halaman 137 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 23 Tahun 2021)

A. Pasal 282 mengatur Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

B. Pasal 283 mengatur Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

- a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf i;
- b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf j;
- c. tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf h atau Pasal 156 huruf k;
- d. tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a atau Pasal 156 huruf a;

Halaman 138 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b;
 - f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c atau Pasal 156 huruf d;
 - g. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf i atau Pasal 156 huruf 1;
 - h. tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf n;
 - i. tidak melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah *Reduce Impact Logging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf o;
 - j. tidak melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf m atau Pasal 157 ayat (2);
 - k. Tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf n atau Pasal 157 ayat (1); dan/atau
 - l. Tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf l atau Pasal 156 huruf r;
- C. Pasal 285 ayat (1) huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila: e. tidak melaksanakan

Halaman 139 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283.

D. Pasal 286 mengatur sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha apabila:

- a. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dan Pasal 156 huruf c
- b. Tidak membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf j atau Pasal 156 huruf m;
- c. Meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf f dan pasal 158 huruf l;
- d. Memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan pemberi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c atau Pasal 158 huruf j;
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
- f. Dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. Tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 285.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (selanjutnya dalam putusan disebut Permen LHK No. 8 Tahun 2021);

1. Pasal 361 mengatur Jenis Sanksi Administratif terhadap PBPH berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan PBPH ; dan/atau

Halaman 140 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



- d. pencabutan PBPH
2. Pasal 262 mengatur
 - (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target per tahun yang telah ditentukan dengan ketentuan:
 1. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau
 2. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah direncanakan, dengan ketentuan:
 1. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau
 2. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target, untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - c. tidak melaksanakan pelaporan keuangan kegiatan usahanya;
 - d. tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan

Halaman 141 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



memperhatikan RPHJP yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diterbitkan;

e. tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan RKUPH;

f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak PBPH diterbitkan;

g. tidak mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

h. tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

i. tidak melaksanakan pemanenan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah *Reduce Impact Logging*;

j. tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan;

k. tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBPH diterbitkan; dan/atau;

l. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

3. Pasal 364 ayat (1) huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis;

4. Pasal 365 huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan PBPH;

5. Pasal 366 mengatur

(1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a diberikan oleh Direktur

Halaman 142 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk surat peringatan (SP).

(3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan dan salinannya disampaikan kepada:

- a. dinas kehutanan provinsi;
- b. kepala UPT; dan
- c. kepala KPH.

(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH.

(6) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan, Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

6. Pasal 367 mengatur

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan:

- a. penilaian kinerja;
- b. evaluasi internal; dan/atau
- c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.

Halaman 143 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



(2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dan salinannya disampaikan kepada:

- a. Kepala Dinas;
- b. kepala UPT; dan
- c. kepala KPH.

(6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH.

(8) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH maka Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana

Halaman 144 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

7. Pasal 368 mengatur

(1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d diberikan oleh Menteri berdasarkan:

- a. penilaian kinerja;
- b. evaluasi internal; dan/atau
- c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan PBPH kepada Menteri dilengkapi konsep keputusan pencabutan PBPH.

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri menerbitkan keputusan pencabutan PBPH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud. Bahwa penafsiran sistematis yang



digunakan adalah Pasal 361 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dihubungkan dengan Paragraf 2 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 366, Pasal 367 dan Pasal 368 Permen LHK No. 8 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 366, Pasal 367 dan Pasal 368 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 pada intinya sanksi administratif dimulai dengan teguran tertulis. Bahwa Pengadilan berpendapat tata cara pengenaan sanksi administratif pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Teguran tertulis diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi;
- b. Bentuknya surat peringatan;
- c. Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan;
- d. Sanksi administratif diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH;
- f. Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan, Sanksi Administratif dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan bukti P-1a, bukti P-1b dan bukti P-2 dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") Berbasis Risiko berdasarkan bukti P-4. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan bukti P-5 yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 berakhir pada tanggal 18 Februari 2022. Bahwa berdasarkan bukti P-8= bukti T.I-4, Penggugat mendapatkan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara–KPHL Unit XIX Seluas ± 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2022 untuk jangka waktu selama 28 (dua puluh delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-8= bukti T.I-4 maka Penggugat membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (*vide* bukti P-11). Bahwa selain itu, Penggugat mendapatkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana bukti P-6. Bahwa atas bukti P-6 tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran iuran tersebut sebagaimana bukti P-7. Bahwa Penggugat selain melakukan pembayaran izin, Penggugat membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020-2029 sebagaimana bukti P-9 dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam No. SK.107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 Luas ± 24.920 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat masuk dalam daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi sebagaimana bukti T.I-6= bukti T.II-4. Bahwa selain bukti T.I-6= bukti T.II-4, Penggugat masuk dalam Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 147 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan sebagaimana bukti T.I-12= bukti T.II-11. Bahwa oleh karena Penggugat masuk dalam daftar sebagaimana dimaksud bukti T.I-6= bukti T.II-4 dan bukti T.I-12= bukti T.II-11 yang mengakibatkan adanya perubahan atas Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Toras Banua Sukses Pada Wilayah KPH Kapuas Hulu Utara-KPHL Unit XIX Seluas 22.970 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh hektar) Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-12= bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan oleh karena Penggugat masuk dalam daftar sebagaimana dimaksud bukti T.I-6= bukti T.II-4 dan bukti T.I-12= bukti T.II-11, Penggugat mendapatkan Undangan Klarifikasi Tindak Lanjut Penertiban SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI) (*vide* bukti P-39= bukti T.I-7= bukti T.II-5). Bahwa undangan dimaksud pada tanggal 31 Mei 2022 dihadiri langsung oleh Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6). Bahwa hasil undangan dimaksud, Penggugat harus membuktikan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan, komitmen tersebut yaitu:

- a. Segera melengkapi sarana dan prasarana berupa Base Camp dan persembaian;
- b. Pemenuhan GANISPHL sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Melakukan Perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
- d. Membuat akses jalan sesuai RKT yang diterbitkan sepanjang 8 Km (delapan kilometer);
- e. Melaksanakan tata batas minimal s.d tahap pedoman;
- f. Segera melakukan pengurusan Sertifikat PHPL;
- g. Merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (lima puluh persen) (\pm 10.000 m³ (sepuluh ribu meter kubik) dari target RKT Tahun 2022;
- h. Melaksanakan Penanaman seluas 31 ha (tiga puluh satu hektar);
- i. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman seluas 224,5 ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);

Halaman 148 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



j. Melaksanakan CSR dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan, setelah acara klarifikasi dimaksud, Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 04.24 di Borneo Medical Center Kuching Sarawak (*vide* bukti P-40). Bahwa oleh karena Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses meninggal dunia mengakibatkan pemenuhan Berita Acara Klarifikasi atas nama PT Toras Banua Sukses menjadi terkendala terutama terkait dengan pelaporan realisasi komitmen. Namun Penggugat tetap melakukan kewajibannya salah satunya Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2022 PT Toras Banua Sukses Keputusan IUPHHK Dalam Hutan Alam Nomor SK.237/Menlhk/setjen/HPL.0/9/2020 tanggal 23 September 2020 Luas ±22.970 Ha Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (*vide* bukti P-14) yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana bukti P-15;

Menimbang, bahwa atas keterangan kematian Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-40), Penyampaian Dokumen Usulan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2020-2029 atas nama PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-15) dan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020-2029 PT Toras Banua Sukses Tahun 2022 (*vide* bukti P-16) tidak ditanggapi apapun oleh Tergugat. Bahwa atas bukti P-15 dan bukti P-16, terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 65/MenLHK-PHLL/PUPH/HPL.1/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Toras Banua Sukses Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P-17);

Halaman 149 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terbit bukti T.I-10= bukti T.II-8 yang menyebutkan pada Lampiran III yang telah berakhir masa waktu dari KepmenLHK tentang Penertiban dan Penataan PBPH. Bahwa selain itu, terbit bukti P-18= bukti T.I-9= bukti T.II-7, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan bukti P-17 sebagai bahan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hakekatnya untuk pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6, Penggugat telah menyampaikan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-20). Bahwa dalam bukti P-20 diperoleh fakta hukum di persidangan Penggugat menyampaikan realisasi pemenuhan komitmen sebagai bukti kepastian investasi sesuai dengan bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 dan penyampaian perkembangan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen disajikan dalam bentuk matriks progres PBH dalam lampiran bukti P-20 beserta photo dokumentasi kegiatan dilapangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan Tergugat tanpa mempertimbangan bukti P-17 dan bukti P-20 malahan menerbitkan bukti T.I-11= bukti T.II-3 yang pada intinya Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Izin Usaha Penggugat. Bahwa pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*vide* bukti P-22= bukti T.I-1= bukti T.II-1). Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa mempertimbangkan realisasi pemenuhan komitmen sebagai bukti kepastian investasi sesuai dengan bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6;

Halaman 150 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 366 ayat (5) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan sebagai berikut. Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH. Bahwa atas aturan tersebut, Pengadilan berpendapat Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan sanksi administratif berupa pembekuan PBPH;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti tanpa melalui tahapan pembekuan PBPH sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 366 ayat (5) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel. Bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan pada intinya yang menjadi aspek substansi penerbitan objek sengketa salah satunya bahwa secara khusus pengenaan sanksi pencabutan dilakukan tanpa melalui tahapan berdasarkan Pasal 286 PP 23/2021. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 286 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

Halaman 151 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis yang digunakan adalah Pasal 282 PP No. 23 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha dihubungkan dengan Pasal 283 PP No. 23 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, Pasal 285 ayat (1) huruf e PP No. 23 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dan Pasal 286 huruf g PP No. 23 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis yang digunakan adalah Pasal 361 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan PBPH dan pencabutan PBPH dihubungkan dengan Pasal 262 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, Pasal 364 ayat (1) huruf e Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur pembekuan PBPH dan Pasal 365 huruf e Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur pencabutan PBPH;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan menggunakan penafsiran sistematis berpendapat PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha. Bahwa sanksi-sanksi dimaksud bersifat sebagai suatu tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan. Bahwa sanksi administratif tersebut dimulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha apabila tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis dan terakhir sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan

Halaman 152 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan apabila tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat tidak dapat membuktikan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan, komitmen tersebut yaitu:

- k. Segera melengkapi sarana dan prasarana berupa Base Camp dan persemaian;
- l. Pemenuhan GANISPHL sebanyak 3 (tiga) orang;
- m. Melakukan Perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja;
- n. Membuat akses jalan sesuai RKT yang diterbitkan sepanjang 8 Km (delapan kilometer);
- o. Melaksanakan tata batas minimal s.d tahap pedoman;
- p. Segera melakukan pengurusan Sertifikat PHPL;
- q. Merealisasikan produksi kayu bulat sebesar 50% (lima puluh persen) (± 10.000 m³ (sepuluh ribu meter kubik) dari target RKT Tahun 2022;
- r. Melaksanakan Penanaman seluas 31 ha (tiga puluh satu hektar);
- s. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman seluas 224,5 ha (dua ratus dua puluh empat koma lima hektar);
- t. Melaksanakan CSR dengan pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) desa;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan, setelah acara klarifikasi dimaksud, Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 04.24 di Borneo Medical Center Kuching Sarawak (*vide* bukti P-40). Bahwa oleh karena Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses meninggal dunia mengakibatkan pemenuhan Berita Acara Klarifikasi atas nama PT Toras Banua Sukses menjadi terkendala terutama terkait dengan pelaporan realisasi komitmen. Namun Penggugat tetap dapat melakukan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6;

Halaman 153 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan Penggugat telah menyampaikan Surat Direktur Utama PT Toras Banua Sukses ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Nomor: 019/Dir-TBS/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, Perihal: Laporan Pemenuhan Komitmen PBPH PT Toras Banua Sukses (*vide* bukti P-20). Bahwa dalam bukti P-20 diperoleh fakta hukum di persidangan Penggugat menyampaikan realisasi pemenuhan komitmen sebagai bukti kepastian investasi sesuai dengan bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 dan penyampaian perkembangan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen disajikan dalam bentuk matriks progres PBH dalam lampiran bukti P-20 beserta photo dokumentasi kegiatan dilapangan. Bahwa atas pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-20 tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dan Tergugat malah menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat secara substansi materiel Penggugat tidak pernah diberikan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha dan Penggugat telah berupaya melakukan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-20 karena terkendala oleh karena Bapak Lau Swee Nguong dalam jabatannya sebagai Direktur PT Toras Banua Sukses meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 04.24 di Borneo Medical Center Kuching Sarawak (*vide* bukti P-40). Namun Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud bukti P-13= bukti T.I-8= bukti T.II-6 yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-20 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat secara substansi materiel penerbitan objek sengketa telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 286

Halaman 154 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



huruf g PP No. 23 Tahun 2021 dan Pasal 365 huruf e dan Pasal 366 ayat (5)
Permen LHK No. 8 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Penggugat didengar penjelasannya mengenai apakah yang menjadi kendala-kendala Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-40. Bahwa Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui Menteri

Halaman 155 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Halaman 156 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan:

- Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81 : (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;



- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling larna 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain

Halaman 158 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 159 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Pencabutan Izin Nomor: 20230228-22-0013 tanggal 28 Februari 2023 atas nama PT Toras Banua Sukses yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan SAHIBUR RASID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

T T D

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 160 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 51.000,00
4. Lain-lain	: Rp.100.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 161 dari 161 halaman. Putusan Nomor 161/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)